

Kinerja KPUD Kota Batu dalam meningkatkan Electoral Activity pada PILGUB Tahun 2018

Khusnul Khotimah
Email: kkotimah.1996@gmail.com

Abstract

This study tries to explain the steps or efforts undertaken by the Batu City Election Commission in increasing the political participation of the people of Batu City who have held the election of the Governor and Deputy Governor in 2018. Batu City has a high level of community participation in the regional head election especially PILGUB, the low level of participation in Kota Batu is the reason why the party for democracy is hampered.

Keywords: Elections, Political participation

Abstrak

Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang langkah atau upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu menjelang diselenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 2018. Kota Batu memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah pada pemilihan kepala daerah khususnya PILGUB, tingkat partisipasi yang rendah di Kota Batu menjadi penyebab jalannya pesta demokrasi menjadi terhambat

Kata kunci: Pilkada, Partisipasi politik masyarakat, Kota Batu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung, oleh rakyat merupakan suatu instrumen demokrasi yang mengikut sertakan masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya. Pemilihan memiliki arti penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan adalah sebuah proses memilih orang-orang tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan yang harus diisi meliputi Presiden, dan wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilihan umum merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dengan adanya pemilihan umum menandakan berjalannya proses demokrasi

dalam suatu negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan cepat.

Melakukan sosialisasi, dan membentuk relawan demokrasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU tidak dapat melaksanakan dengan maksimal jika tidak didukung dengan SDM yang ada didalamnya. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (Luber Jujur) hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Kinerja (performance) KPU dalam menyelenggarakan pemilu sering kali menjadi perbincangan, hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima juga pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak dapat

dipisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar, melalui standar dapat ditarik penilaian juga evaluasi kinerja lembaga yang nantinya menentukan keberhasilan dalam sebuah lembaga atau instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas. Kinerja KPU sendiri merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

KPU bersifat independen sebagaimana termaktub dalam UU No. 7 tahun 2017, yang berisi "Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya". Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU No. 7 tahun 2017 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarki antara KPU Pusat dan KPU Daerah. Hubungan hierarki ini dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 "Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jenderal (Setjen).

Agenda politik Pemilihan umum ini sendiri merupakan suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia pada tingkat lokal. Memperhatikan apa saja yang di butuhkan oleh rakyat dan mengesampingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, agar kedepannya rakyat dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan tugas juga fungsinya dengan baik. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil".

Asas yang terkandung pada pemilihan umum kepala daerah menjamin suara pemilih dalam mengikuti tahapan pemilihan tidak akan terbongkar dan di jamin oleh negara. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan di percaya untuk menjalankan roda pemerintahan pada masa yang akan datang. Selain itu juga partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.

"Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan atau aktivitas setiap masing-masing individu layaknya sebagai warga negara yang mana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi yang di berikan dapat bersifat individu maupun kolektif, terorganisir atau pun spontan dari alam bawah sadar masyarakat, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan cara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif."

Partisipasi politik dalam negara demokrasi menjadi sangat penting, karena merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka ke dalam pesta demokrasi. Bila semakin tinggi tingkat partisipasi politik maka secara tidak langsung mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami perannya sebagai pemilih dan bijak menggunakan hak pilih.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi dalam sukses-

kan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis. Keberhasilan pada pelaksanaan pemilihan gubernur merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan negara. Keberhasilan pemilihan umum kepala daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran politik ini di representasikan melalui seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilihan umum kepala daerah, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, khususnya di Jawa Timur diikuti oleh seluruh wilayah di Jawa Timur, termasuk di Kota Batu. Secara administratif, Kota Batu terdiri dari 3 Kecamatan, serta 24 desa/kelurahan yaitu 4 kelurahan dan 4 desa di Kecamatan Batu, 9 desa di Kecamatan Bumiaji, serta 1 kelurahan dan 6 desa di Kecamatan Junrejo. Kota Batu merupakan kota yang memiliki peran penting serta beragam potensi di dalamnya, seperti bidang pariwisata. Seiring dengan berbagai potensi baik alam maupun masyarakat di dalamnya, potensi akan partisipasi masyarakat dalam menyambut pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan gubernur merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berdemokratis.

Penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, maka dari itu kinerja KPU merupakan salah satu faktor yang mana dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas, walaupun kinerja KPU bukanlah faktor yang dominan menentukan keberhasilan pemilu, namun perlu adanya perhatian juga upaya agar dapat meningkatkan kinerja KPU itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Antara pemilu dan kinerja anggota KPU dapat di tarik hubungan

sebab dan akibat yang cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena antara dua kondisi tersebut saling mempengaruhi.

Dalam menjalankan tugasnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat kota Batu dalam memberikan suaranya, KPU Kota Batu telah melaksanakan tugasnya dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melindungi hak pilih, namun tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik pemilihan gubernur 2008 belum mampu mencapai target yang di canangkan nasional yaitu 77,5% sedangkan perolehan suara di Kota Batu pada pemilihan gubernur 2008 masih mencapai 70,14% dalam capaian target yang belum terpenuhi masih sekitar 29,86%. Selanjutnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tahun 2013 belum mampu meningkatkan Electoral Activity atau tingkat partisipasi politik masyarakat melalui pemungutan suara di Kota Batu hasil rekapitulasi tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan yaitu 69,32% dan tingkat golput yang meningkat mencapai 30,68%.

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di refleksikan dalam sikap golongan putih (golput) yang di mana golongan putih ini sendiri muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktifitas harian mereka sebagai pekerja, berolahraga, maupun berhubungan sosial lainnya, mencari hiburan dengan bertamasya atau apapun itu yang menurut mereka lebih bermanfaat di bandingkan harus berpartisipasi dalam kegiatan politik. Faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah tingkat pendidikan masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Kualitas SDM dari aparat penyelenggara juga merupakan kunci pada

peningkatan partisipasi masyarakat. Faktor inilah yang sering kali menyerang kepada negara-negara berkembang dimana tingkat literasi masyarakatnya masih rendah sehingga berimbas pada tingkat partisipasinya pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah pula, disisi lain ketidak ikut sertaan masyarakat juga sering kali diwarnai ketidakpercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah yang terjadi akibat kecacatan demokrasi. Begitupun masyarakat Kota Batu, hal ini juga dapat mempengaruhi perhitungan suara pada keberlangsungan tahapan pesta demokrasi.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas dan kapabilitas juga akuntabilitas yang tinggi melalui Komisi Pemilihan Umum. Agar dengan adanya penyelenggara yang profesional dan bertanggung jawab, maka dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal yang ada di dalam bangsa Indonesia.

Melalui penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsi KPU dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Selain itu KPU harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah dan strategi agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi yang berorientasi pada penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penye-

lenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Dapat dinilai saat ini kinerja KPU masih belum mencapai target nasional pada partisipasi masyarakat Kota Batu. Hal ini sangat menarik untuk di kaji, sehingga peneliti mengambil judul, "Kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan Electoral Activity pada PILGUB Tahun 2018

METODE PENELITIAN

Studi ini ingin melihat sejauh mana kinerja KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya pada Electoral Activity di Kota Batu dalam rangka pemilihan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang mana penelitian ini menggunakan wawancara terbuka untuk mengetahui suatu permasalahan dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2018

Permasalahan yang kerap dihadapi sebagai negara demokratis mengenai pemilihan umum adalah golput, golput hadir sebagai salah satu pilihan masyarakat dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dunia politik, selain itu juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang ditunggangi oleh berbagai kepentingan terhadap kegiatan politik, hal ini memberikan dampak kepada pola pikir masyarakat dalam menentukan serta berperan aktif pada kegiatan politik.

Kota Batu merupakan Kota kecil yang memiliki potensi partisipasi politik masyarakat yang tinggi namun pada kenyataannya dilapangan hasil rakapitulasi partisipasi politik masyarakat pada PILGUB Tahun 2008 dan 2014 belum sesuai dengan target yang dicanangkan dan sebagai acuan bagi Kinerja

KPU di Tahun 2008 dan 2013 dapat kita lihat dari

Tabel 1 Persentase Kehadiran Masyarakat

No	KATEGORI	2008	2013
1.	Kehadiran	70,14 %	69,32%
2.	Golput	29,86%	30,68%
3.	Surat Suara Sah	89,96%	94,32%
4.	Surat Suara Tidak Sah	10,04%	5,68%

Sumber: Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Kota Batu 2008-2013

Hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Batu masih menunjukkan adanya tindakan golput yang dilakukan oleh masyarakat Kota Batu di Tahun 2008 berjumlah 29,86% dan di Tahun 2013 berjumlah 30,64% dari hasil rekapitulasi suara yang memilih Golput, dapat kita lihat bahwa adanya penurunan dan ketidakstabilan angka partisipasi yang menggunakan hak pilih.

Melihat dari tingkat golput pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, adanya tindakan golput yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pilihan, hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara yang ada di Kota Batu. Target Kinerja KPU yang telah ditetapkan oleh KPU RI dengan tingkat partisipasi masyarakat adalah sebesar 77,50% sedangkan hasil presentase partisipasi pada rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 periode I sebanyak 70,14% dan di Priode II hanya memperoleh 60,04% sedangkan di tahun 2013 hanya mencapai 69,32%. Melihat hasil partisipasi masyarakat mulai tahun 2008 hingga 2013 yang mengalami ketidakstabilan dalam peningkatan partisipasi masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 2018, Perlu adanya tindakan ekstra yang dilakukan KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat seperti halnya sosialisasi dan pendidikan.

KPU Kota Batu sebagai lembaga pelaksana pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang nantinya dapat merangsang pada peningkatan partisipasi politik. Perlu adanya suatu perencanaan strategi yang matang, pada saat pelaksanaan pemilihan kepada daerah. Strategi yang matang dibutuhkan agar bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Dalam upaya melaksanakan visi mis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur maka perlu adanya regulasi atau payung hukum yang menjadi landasan dari suatu agenda.

Komisi pemilihan umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai fondasi atau tiang yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, adapun beberapa peraturan tersebut diantaranya :

“Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.”15/PL.01.01-BA/02/KPU Kot/III/2018”(Barita Acara Tentang Penetapan RelawanDemokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur). “54/KPU/I/2017”(Surat Edaran tentang Pembentukan Rumah Pintar Pemilu).”

Regulasi atau pun peraturan-peraturan yang telah dibuat merupakan landasan atau pedoman suatu organisasi atau lembaga khususnya KPU Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilgub Tahun 2018. Seperti

yang telah ditetapkan melalui peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi di atas, yang menjelaskan secara detail perihal pelaksanaan sosialisasi materi yang disampaikan, sasaran hingga jadwal pelaksanaan sosialisasi pada Pilgub Tahun 2018.

Menurut peneliti Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan sebagai upaya atau langkah meningkatkan partisipasi politik masyarakat juga sebagai rangsangan tentang betapa pentingnya berpartisipasi aktif dalam tiap tahapan pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan dari agenda politik yang tengah berlangsung di daerah tersebut. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada Tahun 2018 memiliki fungsi utama dalam hal pergantian pemimpin yang teratur dan berkesinambungan, salah satu sarana melaksanakan legitimasi bagi sebuah kekuasaan secara Yuridis yaitu melalui pilkada.

PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagai landasan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan tujuan utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pesta demokrasi maka sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi langkah utama berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 maka sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat terselenggara dengan terstruktur.

Langkah selanjutnya ialah pembentukan Rumah Pintar Pemilu menjadi langkah yang mana tujuannya agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar agenda politik mulai dari awal hingga kini, pembentukan Rumah Pintar Pemilu atau Wisata Demokrasi ini di dirikan melalui surat edaran 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018 yang mana rumah pintar pemilu ini sebagai ladang ilmu kapan pun masyarakat berkunjung akan memperoleh pemahaman secara menyeluruh

seputar agenda politik beserta lembaga penyelenggara agenda tersebut.

Sosialisasi Pelaksanaan PILKADA

Sosialisasi dan pendidikan pemilih didalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasa 4 menyebutkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai tahapan jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu. Juga meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. merupakan suatu upaya yang memiliki tujuan khusus untuk menyampaikan informasi atau mentransfer tujuan organisasi atau lembaga, informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Batu ini berupa, jadwal pelaksanaan juga tahapan serta tatacara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018.

Pelaksanaan sosialisasi yang di lakukan KPU Kota Batu dengan melihat dan mengamati setiap peluang agar materi sosialisasi dapat diterima oleh setiap kalangan juga dari sinilah harapan peluang meningkatnya partisipasi pemilih dapat terlaksana dengan baik, jenis sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah sebagai berikut:

Sosialisasi Tatap Muka Bersama Dengan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu, dengan memposisikan setiap sasaran pada kebutuhannya masing-masing seperti halnya sosialisasi tatap muka (face to face) bersama dengan pemangku kepentingan.

KPU Kota Batu menilai sosialisasi dan pendidikan bersama dengan pemangku kepentingan ini merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam membentuk kerja sama atau kemitraan karena pemangku

kepentingan ini sendiri memiliki peran yang sangat signifikan dalam mensukseskan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 selain itu juga memiliki tugas untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman tentang pemilu kepada seluruh masyarakat. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Kota Batu. Pelaksanaan sosialisasi ini berlandaskan dari PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pemilih pasal 16 yang mana didalamnya menjelaskan tentang dalam melakukan pendidikan pemilih dapat bekerja sama dengan instansi pemerintahan dan kelompok atau organisasi masyarakat, BUMN dan badan hukum/keamanan. Sasaran yang dilakukan oleh KPU di dalam sosialisasi tatap muka bersama dengan pemangku kepentingan ini tidak lain yaitu pemerintah Kota Batu dan Stakeholder dengan cara melakukan rapat koordinasi.

Sosialisasi bersama dengan pemangku kepentingan KPU Kota Batu membangun kemitraan bersama dengan Pemerintah Kota Batu diantaranya Dinas kependudukan dan Catatan sipil dalam rangka mengupdate data pemilih, selanjutnya ada juga bekerja sama bersama dengan Satpol PP dalam penyediaan personil linmas. Materi di dalam sosialisasi bersama dengan pemerintah dan stakeholder dibawakan oleh komisioner KPU Kota Batu berisi tentang memberikan pengarahan tentang bimbingan teknis secara mendalam seputar tahapan pemilihan Gubernur yang akan berlangsung serta membangun kerja sama bersama pemerintah untuk mengawal dan mensukseskan jalannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak terjadi konflik. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu bertempat di Kantor KPU Kota Batu yang bertempat di Desa Tlekung Nomor 212 Kecamatan Junrejo.

Sosialisasi bersama dengan pemerintah dan stakeholder ini mendapatkan antusias yang baik dalam mensukseskan acara pemolihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kota Batu. Selanjutnya sasaran kedua yaitu partai politik, dalam sosialisasi bersama dengan partai politik tujuannya agar menysasar kepada masyarakat dengan penyampaian informasi seputar jadwal, pelaksanaan tahapan juga program pemilihan. Sasaran yang kedua adalah partai politik sebagai mitra atau bekerja sama dengan parpol dalam mensukseskan agenda pilgub adapun materi yang disampaikan berisi tentang arahan tentang jadwal pelaksanaan dan tata cara dalam berkampanye serta peraturan-peraturan yang berisi anjuran dalam berkampanye juga larangan-larangan dalam berkampanye adapun kampanye yang dilakukan oleh KPU Rabu 21 Februari bertempat hotel paripurna waktu masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri mulai 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018.

Sosialisasi tatap muka bersama dengan pemangku kepentingan dengan melihat segmen yang ketiga adalah segemen panitia dan tim sukses, yang mana panitia ini dibentuk oleh KPU Kota Batu sendiri tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu KPU Kota Batu dalam mendukung dan mensukseskan jalannya sosialisasi kepada ranah yang lebih luas lagi. Sasaran yang ketiga adalah panitia pilgub sendiri seperti halnya PPK dan PPS yang mana tugas dan fungsi mereka membantu KPU Kota Batu dalam menyebarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Adapun materi yang disampaikan lebih khusus seperti halnya memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS serta PPDP serta memberikan langkah dan strategi untuk dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan benar kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat menerima informasi dan pengetahuan perihal pilgub dengan mudah di

serap. Pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dalam lingkup wilayah ditiap-tiap kecamatan dan masih memasuki wilayah kerja KPU Kota Batu. lokasi pelaksanaan sosialisasi bertempat di Balai Desa Pesanggrahan pada tanggal 18 Januari 2018

Sosialisasi KPU bersama dengan partai politik ini menggunakan metode tatap muka (face to face) yang diselenggarakan dihotel Purnama Kota Batu yang berlangsung pada tanggal 15 Februari Tahun 2018. Materi sosialisasi dibawakan oleh komisioner KPU Kota Batu kepada partai politik. Sosialisasi ketiga dengan segmen panitia pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Tahun 2018. Panitia yang dimaksud diantaranya yaitu PPK, PPS, KPPS oleh KPU sebagai panitia penyelenggara Pilgub dengan menggunakan metode tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kota Batu juga melihat sasaran berdasarkan kegiatan, komunitas atau kemampuan yang ada seperti halnya KPU Kota Batu dalam memberikan bimbingan teknis tentang sosialisasi plgub kepada PPK, dan Tokoh masyarakat lalu setiap PPK dan tokoh masyarakat ini menyebar luaskan informasi ke pemilu kepada setiap komunitasnya. Melihat dari setiap pemangku kepentingan maka segmen yang dituju juga beragam.

Launching Pilkada Serentak Tahun 2018 melalui Event Gerak Jalan Sehat

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu, melalui agenda Launching Pilkada serentak Tahun 2018 dan Event Gerak Jalan Sehat yang mana agenda ini merupakan inovasi yang diadopsi dari peraturan-peraturan tentang pelaksanaan sosialisasi dengan menyesuaikan metode yang temaktub didalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 10 yang berisi tentang langkah metode yang di ambil untuk

mempermudah masyarakat dalam menerima informasi pemilihan dengan baik.

Tujuan dari Launching Pilkada serentak dan event gerak jalan sehat ini sendiri yaitu memberikan informasi bahwa melalui agenda ini maka rentetan tahapan pemilukada khususnya Pilgub Tahun 2018 resmi dibuka selain itu tujuan terpenting diadakannya sosialisasi ialah meningkat partisipasi masyarakat dengan berperan aktif didalam tiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 melalui agenda event gerak jalan sehat ini merupakan sebuah inovasi baru dalam mensosialisasikan Pilgub sendiri. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Batu melalui event gerak jalan sehat ini merupakan sebuah inovasi terbaru yang mana dengan hadirnya inovasi terbaru ini masyarakat dapat mengetahui serangkaian kegiatan, jadwal juga sebagai acuan agar dapat berperan aktif dalam kegiatan politik. Sosialisasi Launching Pilkada melalui event gerak jalan sehat ini diselenggarakan pada hari minggu 17 Desember 2017 bertempat di Balai Kota Among tani. Serangkaian kegiatan yang dirancang oleh KPU melalui sosialisasi ini menjadikan masyarakat untuk hidup sehat dengan melaksanakan jalan santai menghilangkan beban penat seusai satu minggu bekerja.

Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan secara meriah dengan menuju kepada segmen masyarakat umum dan media masa.. Metode yang digunakan untuk sosialisasi ini juga merupakan sebuah langkah baik yang dapat dipertahankan karena dengan metode ini masyarakat dapat tergerak untuk mengikuti serangkaian kegiatan selain itu sisipan sosialisasi pilgub dengan cara yang mudah ini dapat di terima pula oleh semua kalangan masyarakat hal ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub 2018 yang akan di selenggarakan di Kota Batu.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula Melalui Ajang KPU Kota Batu Goes To School

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu, dengan melaksanakan agenda sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih pemula melalui ajang KPU Kota Batu Goes To school. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih pemula pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menciptakan generasi baru, dengan potensi pengetahuan yang luas serta berfikiran cerdas. Memberikan pengarahan kepada peserta pemilih pemula cara serta sistematika dalam berpartisipasi pada pemilihan umum atau Pilgub bagi peserta yang pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula umumnya merupakan siswa siswi yang telah berusia 17 tahun dan duduk di bangku sekolah menengah keatas (SMA).

Pemilih pemula sendiri diatur melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yang mana didalamnya menjelaskan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-undang pemilu. Sosialisasi dengan segmen pemilih pemula ini dapat memberikan motivasi politik jiwa bagi generasi muda, karena pada dasarnya generasi muda merupakan tombak kemajuan suatu bangsa, dan letak masa depan bangsa ditentukan dari kualitas generasinya. Adapun Metode sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan berbagai cara diantaranya : melakukan kunjungan temu ramah ke berbagai tempat pendidikan mengusung tema sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih pemula harapannya tumbuh potensi baru pada bidang pengetahuan

tentang pemilihan serta merangsang peran aktif para peserta pemilih pemula dalam tahapan-tahapan pemilihan.

KPU Kota Batu menyadari betapa pentingnya Sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula terutama melalui ajang KPU Goes To School karena merupakan agenda yang paling efektif menysasar langsung kepada pemilih pemula yang tidak lain mereka adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari pemerintahan yang tengah menjabat.

Metode kedua yaitu dengan cara membangun komunikasi yang baik melalui ruang lingkup pemilih pemula yang berada ditempat pendidikan juga serta kepada sang pendidik atau guru karena merupakan narasumber utama yang dapat mengubah pola fikir bagi peserta pemilih pemula. Kegiatan sosialisasi ini disambut ramah oleh para pendidik atau Guru beserta murid sebagai pemilih pemula. Jenis sosialisasi ini akan sangat bermanfaat bagi siswa siswi mereka yang ada di sekolah tersebut. Sosialisasi diatas merupakan sarana pengetahuan seputar kegiatan politik yang tengah, atau akan terjadi diseluruh wilayah Jawa Timur. Mengusung tema KPU Goes To School ini diselenggarakan kurang lebih sebanyak 13 Kali di 13 tempat pendidikan yang tersebar di Kota Batu diantaranya : SMAN 1 Batu, SMA PGRI, SLB Negeri Batu, SMAN 2 Batu, SMK Amanah Husada.

Sosialisasi Bersama Komunitas dan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui sosialisasi Outdoor bersama Komunitas-komunitas atau kelompok yang ada didalam masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada komunitas-komunitas atau kelompok, yang mana komunitas ini memiliki peran penting didalam bermasyarakat atau sebagian dari masyarakat agar dapat berperan aktif dalam

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Jenis sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini termaktub didalam PKPU nomor 8 Tahun 2017 yang mana sasaran sosialisasi ini mengarah kepada komunitas-komunitas atau kelompok yang ada didalam masyarakat.

Materi yang disampaikan oleh KPU berkaitan tentang informasi seputar tahapan, jadwal dan tatacara dalam pemilihan. Materi ini dibawakan dengan beberapa metode adapun metode yang dilakukan yaitu dengan metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik melalui forum warga, media kreasi dan tatap muka. Segmen yang dituju melalui sosialisasi bersama komunitas dan kelompok yang ada di masyarakat adalah komunitas kesenian, pemilih pemula, keluarga, kaum marginal, pemilih muda, komunitas keagamaan, pemilih perempuan, dan masyarakat umum.

Adapun komunitas yang ada di masyarakat antara lain, komunitas pecinta kopi, kelompok motor, kelompok kesenian, kelompok perempuan, ibu-ibu tahlilan, muslimat, pemuda anshor, kelompok Bank sampah. Jenis sosialisasi yang di ambil berdasarkan komunitas atau kelompok ini merupakan gabungan dari setiap elemen masyarakat yang mana harapannya dapat menyerap informasi sosialisasi tentang pelaksanaan Pilgub Tahun 2018 tersebut.

Harapannya ialah melalui sosialisasi ini KPU Kota Batu dapat memperkenalkan agenda politik yang akan berlangsung diwilayah tersebut. Melalui komunitas-komunitas juga kelompok yang ada dimasyarakat tidak hanya menyampaikan materi sosialisasi namun juga memberikan hiburan kepada masyarakat agar dapat menerima materi dengan sangat mudah. Seperti halnya gambar di bawah ini yang menjelaskan kegiatan dari salah satu komunitas seni yang ada di Kota Batu yaitu Barongan. Adapun penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini

diadakan di 4 daerah yang ada di Kota Batu diantaranya : di Alun-alun Kota Batu pada 14 Januari 2018, Padepokan Gedung melati 13 Maret 2018, pasar parkir pada 12 April 2018, Aula Camping Ground Gereja Gembala Baik Batu pada tanggal 13 Mei 2018. Pelaksanaan sosialisasi tersebut khusus untuk komunitas kesenian, namun masih banyak lagi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dalam pelaksanaannya.

Menjadi Narasumber Di Media Elektronik

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu, melalui media elektronik sebagai salah satu jenis sosialisasi yang dipilih. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah pengguna media elektronik di era modern ini, sehingga KPU Kota Batu memanfaatkan peluang ini sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi melalui media elektroni dengan menjadi narasumber ini diambil atau merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yang mana isi dari peraturan tersebut jeelas menyebutkan metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yaitu dengan melalui media elektronik serta segmen yang dituju teradopsi dari peraturan tersebut. Adapun Materi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Batu pada saat dilaksanakannya sosialisasi dan pendidikan pemilih berupa informasi, himbuan, pembelajaran, serta motivas atau berisi ajakan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara turut berpartisipasi pada tiap agenda sosialisasi juga menganjurkan untuk menggunakan hak pilih.

Pelaksanaan sosialisasi melalui media elektronik dan menjadi narasumber dalam membahas persoalan agenda pemilihan yang akan berlangsung. Sosialisasi ini dilaksanakan

dengan melihat sasaran kepada seluruh lapisan masyarakat, yang mana lapisan masyarakat ini terdiri dari : pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, semua kalangan komunitas Materi sosialisasi ini sebenarnya merupakan sarana pembelajaran politik yang efektif dikarenakan terstruktur juga memiliki batasan – batasan ketentuan yang berlaku bagi semua masyarakat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi bersama dengan media elektronik ini adalah diskusi, dan menjadi narasumber didalam talk show yang di adakan oleh Chanel dari tiap media elektronik seperti halnya Radio FM, Chanel TV.

Talk show yang di adakan oleh tiap media elektronik serta bekerja sama dengan KPU dalam dalam rangka memberikan pemahaman serta pendidikan maupun informasi tentang seputar, tahapan, jadwal, dan tata cara pencoblosan pada agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Harapannya dapan memberikan pemahaman serta merangsang masyarakat agar dapat berperan aktif didalam pemilihan Gubernur.

Pembentukan Relawan Demokrasi

Partisipasi politik masyarakat mengambil peran penting dalam mempengaruhi setiap pengambilan keputusan atau pun perolehan jabatan-jabatan bagi para calon maupun yang ingin menjabat sebagai perwakilan rakyat. Langkah meningkatkan partisipasi adalah dengan melaksanakan sosialisasi. Namun sosialisasi yang dapat disampaikan secara menyeluruh hingga kepada elemen masyarakat perlu adanya kerja sama pula kepada tiap elemen masyarakat, yang mana pembentukan relawan demokrasi merupakan gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat.

Pembentukan relawan demokrasi dibuat berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yang mana didalam regulasi itu menyebutkan relawan demokrasi sebagai salah satu

langkah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. KPU Kota Batu berinisiatif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara menggabungkan kegiatan sosialisasi dan melakukan pendidikan politik bagi pemilih. Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih ditempuh melalui pembentukan Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi ini sendiri dibentuk dengan tujuan dapat menyebarluaskan informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat dengan mudah menerima informasi yang diberikan.

Komisi pemilihan umum membuka kesempatan kepada unsur pemilih yang berbasis : Keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih kebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan dan warga internal (netizen) dengan komposisi berimbang disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak 10 orang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon Relawan Demokrasi adalah sebagai berikut : (1) Warga negara Indonesia (2) Berusia minimal 17 tahun pada saat pendaftaran, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.(3) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat (4) Berdomisili di wilayah Kota Batu. (5) Non partisipan, sekurang-kurangnya dalam 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota partai politik. (6) Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu. (7) Terdaftar sebagai pemilih di Kota Batu. (8) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. (9) Bertanggung jawab dan berakhlak baik. (10) Bukan bagian dan penyelenggara pemilu. (11) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan atau kemahasiswaan. (12) Membuat program kerja yang akan dilaksanakan. (13) Relawan Demokrasi diutamakan:(a) Bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoprasikan, membuat content ,desain,

logan, meme dan memiliki minimal 3 akun medsos (FB, Twitter, Instagram) dengan follower atau minimal follower 2000 orang untuk relawan basis warga internet. (b) Bagi relawan basis komunikasi berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu. (c) Bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas. (d) Bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non PNS. (e) Bagi peserta yang pernah mengikuti kegiatan KPU (khusus kepemiluan/jambore demokrasi/KPU Goes To Kampus/School/Pesantren).

Persyaratan pendaftaran penerimaan relawan demokrasi memiliki tahapan potensi atau kriteria-kriteria tersendiri gunanya agar mempermudah para relawan demokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai gerakan sosialisasi dari masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh peneliti bahwa jumlah relawan demokrasi di Kota Batu berjumlah 10 orang. Relawan demokrasi setelah menerima pembekalan mulai melakukan aktivitas sebagai Relawan Demokrasi untuk turun kelapangan.

Setelah dilakukannya pembekalan atau bimtek kepada seluruh anggota relawan demokrasi di Kota Batu secara keseluruhan maka mereka sudah paham mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas, prosedur, serta fungsi mereka sebagai relawan demokrasi dengan adanya bimtek tersebut seluruh relawan demokrasi menjadi terarah dan terfokus dalam menjalankan tugasnya sebagai relawan demokrasi. Kemudian mengenai bentuk atau mekanisme kerja yang dilakukan oleh relawan demokrasi selama bekerja sangatlah beragam.

Mekanisme atau metode yang digunakan oleh relawan demokrasi untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan sesuai dengan segmen yang dituju, juga materi yang disampaikan oleh relawan demokrasi harus berisikan tentang tahapan, program serta

pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang telah diinformasikan oleh KPU Kota Batu pada saat bimbingan teknis (Bimtek). Adanya relawan demokrasi dirasa sangat membantu juga, masyarakat yang menerima pun lebih leluasa karena relawan demokrasi ini berasal dari masyarakat pula maka tidak ada kesenjangan di antara masyarakat dan relawan demokrasi jika ada yang tidak dimengerti.

Melalui relawan demokrasi maka harapannya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat yang nantinya masyarakat dapat dengan aktif berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu agenda utama dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, upaya-upaya sosialisasi ini akan lebih mudah terlaksana apabila adanya keselarasan langkah atau kerja sama yang kompak dari seluruh aparat penyelenggara maupun setiap elemen dan pihak terkait.

Rumah Pintar Pemilih

Rumah pintar pemilu merupakan program inovasi yang di buat oleh KPU dengan tujuan mengurangi angka golput, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan menanamkan nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui surat edaran nomor 54/KPU/I/2017 tentang pembentukan rumah pintar pemilu maka KPU Kota Batu telah mengesahkan Rumah Pintar Pemilu di Tahun 2017. "Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan program aktifitas. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi di Rumah Pintar Pemilu.

Tujuan Rumah Pintar Pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh penyelenggaraan pemilu dan menjadi pusat kepemiluan. Adapun tujuan khusus didirikannya Rumah Pintar Pemilih tidak lain ialah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi.

Sasaran Rumah Pintar Pemilih adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat di masyarakat seperti halnya pemilih pemula, pemilih muda, keluarga, komunitas pemilih perempuan, serta warga net (Netizen). Status Program Rumah Pintar Pemilih ditingkatkan menjadi prioritas nasional karena pada Tahun 2018 akan diadakan Pilkada serentak. Melalui surat edaran KPU RI Nomor 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018, berdasarkan surat edaran tersebut seluruh KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dituntut untuk membuat Program Rumah Pintar Pemilu. Sebuah program yang dibuat harus disosialisasikan guna mendapat dukungan dan diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat khususnya masyarakat. Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dengan maksud sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan baik dalam bentuk apresiasi, material maupun jasa terhadap pengembangan suatu daerah. Sehingga muncul harapan agar masyarakat dapat turut serta atau mendorong untuk menyukseskan implementasi sebuah program.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan Electoral Activity Pada PILGUB Tahun 2018

Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung

terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut belum memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

Secara umum sumber daya manusia dalam lembaga KPU yang bertugas melaksanakan program sosialisasi dan Rumah Pintar Pemilu adalah seluruh aparatu yang ada di KPU Kota Batu.

Sumber daya manusia merupakan hal utama dalam menjalankan suatu lembaga/organisasi karena organisasi tidak digerakkan oleh mesin maupun teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian cara organisasi dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi, merupakan tantangan utama dalam hal meningkatkan kinerja organisasi/lembaga apalagi dalam mencapai visi dan misi lembaga itu sendiri. Pengalokasian tugas kepada karyawan dengan melihat kemampuan juga keterbatasan sangat dibutuhkan dalam mencapai kinerja yang maksimal.

Menurut peneliti setelah melakukan observasi sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Batu ini masih adanya keterbatasan tenaga sumber daya manusia sehingga dalam pengalokasian tugas dan fungsinya dalam memberikan pemahaman juga pendidikan kepada pemilih masih adanya pekerjaan yang harus diforsir. Keterbatasan sumber daya manusia selaku penyelenggara Pilgub sangat memberikan dampak yang cukup signifikan pada hasil capaian itu sendiri.

Keterbatasan Anggaran

Pada proses implementasi dalam sebuah program, sumber daya anggaran atau keuangan sangat penting untuk menunjang kelangsungan kegiatan operasional. Keterbatasan anggaran menjadi hal yang harus dipertimbangkan terutama terhadap penetapan besaran dan sumber dari anggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas sumber daya keuangan

yang terbatas menjadikan program pelayanan publik tidak dapat terealisasi dengan baik mulai dari sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga sosialisasi tentang pelaksanaan atau pengadaan Rumah Pintar Pemilu.

Pada pelaksanaan sosialisasi KPU Kota Batu mendapatkan bantuan dana Hibah Pilgub untuk menjalankan tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar 1.543.537.500. kemudian ditambah lagi sebesar 126.415.250, untuk keperluan pengadaan alat peraga sosialisasi (APS), alat peraga Kampanye (APK) dan Formulir Model A-KWK.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai sumberdaya keuangan dalam tahapan sosialisasi belum cukup walau pun demikian KPU Kota Batu tetap berusaha menggunakan anggaran yang ada dengan semaksimal mungkin dalam merealisasikan program dengan semaksimal mungkin.

Keterbatasan Waktu

Waktu didalam dunia kerja atau didalam sebuah organisasi sangat teramat penting. Waktu seringkali dikaitkan dengan uang atau money karena jika sebuah organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka dapat dikatakan pelaksanaan tugas tersebut sudah cukup efisien. Namun dalam melaksanakan sebuah implementasi dari sebuah kebijakan guna memperoleh hasil yang maksimal, efektif serta efisien tentu perlunya waktu yang bisa memberikan ruang cukup bagi pelaksana.

Organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika adanya waktu yang beriringan dengan dilaksanakannya sebuah kegiatan atau adanya keselarasan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan. Begitu pun halnya dengan KPU Kota Batu sebagai lembaga yang bertugas dalam melaksanakan Pemilu dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Menurut pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu belum mampu memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dikarenakan waktunya yang terbatas melihat luas dan banyaknya penduduk di wilayah Kota Batu yang harus dijangkau. Hal ini yang menjadikan kegiatan sosialisasi ini belum berjalan secara efisien. Dari hasil data yang diteliti oleh peneliti menyebutkan bahwa masih ada 7 daerah yang belum dapat dijangkau oleh KPU Kota Batu dalam mensosialisasikan pelaksanaan agenda politik melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala daerah pada dasarnya merupakan suatu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat ditingkat local yang mana pemilihan kepada daerah ini sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh Lembaga KPU Kota Batu pada Tahun 2018 memiliki capaian tersendiri, yaitu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Capaian KPU Kota Batu sudah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Hasil partisipasi Tahun 2008 periode I sebanyak 70,14% dan di Periode II hanya memperoleh 60,04% sedangkan di tahun 2013 hanya mencapai 69,32%. Pada tahun 2018 ini tingkat partisipasi masyarakat Kota Batu pada Pilgub berjumlah 75,29% hal ini tentu saja kaitannya dengan keberhasilan kinerja KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput.

Golput merupakan penyakit masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat demokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat KPU

Kota Batu melakukan upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Upaya sosialis ini tujuannya agar dapat memberikan rangsangan, dan sebagai salah satu sarana pemberian informasi pembelajaran tentang tahapan agenda politik. Sosialisasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh KPU sendiri tentu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti halnya relawan demokrasi. Relawan demokrasi dibentuk oleh KPU Kota Batu yang berasal dari elemen masyarakat dan menjadi sebuah gerakan sosialisasi, bertujuan untuk menjadi penyambung lidah KPU dalam mensosialisasikan Pilgub. Langkah selanjutnya barulah sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai jenis sosialisasi agar dapat menentukan sasaran atau segmen yang tepat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Upaya yang selanjutnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu membentuk Rumah Pintar Pemilu melalui surat edaran dari KPU RI yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat seputar dunia politik khususnya pemilu.

Dalam melaksanakan kinerja KPU guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada PILKADA serentak 2018 adapun berbagai faktor yang menjadi pengambat KPU di antaranya : terbatasnya SDM aparatur penyelenggara sehingga menjadi faktor penghambat bagi Lembaga KPU Kota Batu sendiri dalam menyebar luaskan sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat yang kedua adalah keterbatasan anggaran, anggaran merupakan tombak utama bagi sebuah lembaga dalam merealisasikan setiap agenda dilapangan, dan sebagai pintu pembuka keberhasilan dalam capaian sebuah tujuan atau visi misi. Anggaran memegang peran penting karena bila anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai maka visi misi tidak dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rohman ,”Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi (Malang, Desember 2012), hal. 1 Badan Pusat Statistik Kota Batu 2018
- C.S.T. Kansil, S.H Drs, 1986, Memilih dan Dipilih, Jakarta
- Dokumen Data KPU (Partisipasi Masyarakat Pilgub) 2013- 2018
- Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy choice: Political Participation in Developing Countries (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977). Hlm. 3
- Herbert Mc Closky, “Political Participation.”International Encyclopedia of the social Sciences”, (New York : The Macmillan Company, 1972) hal 238
- <https://www.merdeka.com/politik/pencalonan-dibatalkan-pt-tun-petahanapilwalkot-makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/13/873690/kpu-makassar-bingungpulihan-pencalonan-danny-indira>
- <https://www.infoasatu.com/refly-harun-minta-kpu-kembalikan-hak-konstitusionaldanny-pomanto/>, lihat juga di <https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota-makassarpakar-sarankan-kpu-patuhi-panwaslu-ck6i>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-taklanggar-soal-putusan-panwaslu-makassar>
- <http://sulseleksespres.com/2018/05/17/diami-laporkan-kpu-makassar-ke-dkpp-ri/>
- Jurnal Bawaslu. Penguatan Strategi Pengawasan Partisipatif. Edisi Ulang Tahun Bawaslu ke-7. Jakarta. 2015. Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Jakarta. Rajawali Pers. 2014.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2001.

- Moleong J. Lexy, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hal 9
- Muhammad Taufiqurrahman, "Pertama di Indonesia! Kotak Kosong Menang Pilkada", *Detiknews*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/4360870/pertama-di-indonesia-kotak-kosong-menang-pilkada>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 23.40 Wita.
- Niswaty, Risma. *Independensi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2013.
- Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Pertama. Kencana. 2017.
- PKPU Nomor 10 Tahun 2018 beserta Surat Edaran (sumber : Dokumentasi KPU Kota Batu)
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana) hal 67
- Rahay I, "Observasi dan Wawancara" (malang : Banyuwangi Press, 2004),hal.11
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya. 2000.
- Rismawati. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2013.
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta. 2016.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. 1997.
- Subekti, Tia. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. 2014.
- Suharizal, Dr. S.H. M.H. 2012, *Pemilukada*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2010), hal.319
- Sunarto. 2003. *Teori Organisasi*. AMUS.Yogyakarta. Hal 102
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. 2014.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007.
- Surbakti, Ramlan., et al. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta. Kemitraan Partnership. 2013.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Syaukani, et al. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada